



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KAROSERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah sebagai pengejawantahan negara memiliki kewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- c. bahwa urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Karoseri yang menjadi persyaratan penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun, pengadaan barang dan jasa, dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- e. bahwa untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam pelayanan publik guna kemanfaatan dan kepentingan umum serta sesuai persetujuan Pemerintah Pusat, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Karoseri di Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan diambil alih kembali oleh Pemerintah Pusat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Karoseri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KAROSERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Karoseri adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).
7. Surat Keterangan Terdaftar Karoseri yang selanjutnya disingkat SKTK adalah surat yang menerangkan bahwa karoseri sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk memproduksi karoseri.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelaksanaan penerbitan SKTK adalah menjamin penyediaan pelayanan publik untuk kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penerbitan SKTK adalah:

- a. pelayanan administratif dalam penerbitan SKTK oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. penugasan pelaksana tindakan administratif penerbitan SKTK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan penerbitan SKTK;
- b. penangguhan, penolakan, dan perpanjangan SKTK;
- c. duplikat dokumen SKTK;
- d. pengaduan;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KAROSERI

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan penerbitan SKTK.
- (2) SKTK diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penerbitan SKTK, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan proses penerbitan SKTK.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Dinas menetapkan standar operasional dan prosedur penerbitan SKTK.

Bagian Kedua Persyaratan Penerbitan

Pasal 8

- (1) Pemohon SKTK merupakan pemilik perusahaan karoseri.
- (2) Pemohon SKTK berbadan hukum dapat menguasai permohonan penerbitan SKTK kepada:
 - a. karyawan perusahaan yang diberikan kuasa khusus untuk mengurus permohonan tanpa hak substitusi;
 - b. advokat perseorangan;
 - c. advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum;

- d. notaris;
 - e. perusahaan badan hukum Indonesia di bidang usaha jasa pengelolaan dokumen.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus asli bermaterai dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi aspek legalitas sebagai berikut:
- a. bagi karyawan perusahaan, dilampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap/kontrak dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai pegawai;
 - b. bagi advokat perseorangan, dilampirkan kartu advokat;
 - c. bagi kantor konsultan hukum, dilampirkan:
 - 1. akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata; dan
 - 2. surat keterangan sebagai pegawai atau kontrak kerja pada kantor konsultan;
 - d. bagi kantor notaris, dilampirkan:
 - 1. surat keputusan penetapan notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - 2. surat keterangan sebagai pegawai atau kontrak kerja pada kantor notaris;
 - e. bagi kantor konsultan, dilampirkan:
 - 1. izin usaha/Surat Izin Usaha Perusahaan (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen; dan
 - 2. surat keterangan sebagai pegawai atau kontrak kerja pada kantor konsultan.
- (5) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada petugas Dinas.

Pasal 9

Persyaratan administratif untuk penerbitan SKTK terdiri atas:

- a. surat permohonan penerbitan SKTK dari pemohon;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Izin Usaha Industri;
- f. foto kopi akta pendirian perusahaan; dan
- g. asuransi kesehatan pegawai.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penerbitan

Pasal 10

Pelayanan penerbitan SKTK dilakukan secara langsung dan elektronik.

Pasal 11

Proses penerbitan SKTK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 12

Penerbitan SKTK berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Format

Pasal 13

Format tata naskah SKTK tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENANGGUHAN, PENOLAKAN, DAN PERPANJANGAN

Pasal 14

- (1) Penangguhan permohonan SKTK dilakukan dalam hal:
 - a. berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - b. berdasarkan hasil penilaian dan survei ke lokasi
- (2) Permohonan SKTK yang ditangguhkan dapat diajukan kembali apabila kekurangan berkas persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Permohonan SKTK ditolak dalam hal:
 - a. permohonan bukan merupakan kewenangan Dinas; dan
 - b. tidak memenuhi persyaratan diterbitkannya SKTK.
- (2) Surat penolakan disertai alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan atau daftar ulang penerbitan SKTK dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya SKTK, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal perpanjangan atau daftar ulang penerbitan SKTK dilakukan setelah habis masa berlaku SKTK, permohonan perpanjangan atau daftar ulang diperlakukan sebagai permohonan baru.

Pasal 17

Kepala Dinas menetapkan mekanisme penangguhan, penolakan, dan perpanjangan SKTK.

BAB V

DUPLIKAT DOKUMEN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KAROSERI

Pasal 18

- (1) Duplikat dokumen SKTK dapat diterbitkan dalam hal memenuhi ketentuan adanya:
- surat pernyataan kehilangan dari pemohon; dan
 - surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Duplikat dokumen disahkan oleh Kepala Dinas dan diberi stempel Dinas.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dalam pelaksanaan penerbitan SKTK.
- (2) Kepala Dinas menetapkan mekanisme penanganan pengaduan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Dinas melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan standar pelayanan.

Pasal 21

Dinas melaporkan pelaksanaan pelayanan penerbitan SKTK kepada Gubernur secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan penerbitan SKTK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

MOCHAMAD IRIAWAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 September 2018
TENTANG : PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
KAROSERI.

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KAROSERI
Nomor :

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menerangkan:

Nama/Perusahaan :(misal : Sumarsono/PT. Hasbro)
Alamat :(misal : jl. Gadjah Mada No. 33 Bandung)
Keterangan Produksi :(misal : mobil barang, Mobil penumpang umum)

Telah terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai Perusahaan Karoseri
terhitung mulai hari..... tanggal bulan..... tahun.....

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh aturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan terdaftar karoseri ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bandung,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN